



**BUPATI NGANJUK**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI NGANJUK**

**NOMOR 17 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**NAMA DAN LAMBANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA  
KABUPATEN NGANJUK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI NGANJUK,**

- Menimbang :** bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan nama dan lambang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG NAMA DAN LAMBANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN NGANJUK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk.

5. Lambang Perusahaan adalah simbol kebesaran dan cerminan visi misi perusahaan.

## BAB II NAMA, ASAS, DAN TUJUAN LAMBANG

### Pasal 2

- (1) Nama Perusahaan adalah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk.
- (2) Asas Perumda Aneka Usaha adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Tujuan Lambang Perumda Aneka Usaha:
  - a. untuk memberikan Simbol dan Identitas Perumda Aneka Usaha, baik untuk keperluan administrasi maupun atribut Karyawan dan hal-hal yang berkaitan dengan Simbol tersebut.
  - b. untuk menggambarkan karakteristik dan ciri khusus Perusahaan Daerah dimana Perusahaan berada, serta merupakan simbol latar belakang pendirian Perumda Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk.

## BAB III BENTUK DAN MAKNA LAMBANG

### Pasal 3

Bentuk Lambang Perumda Aneka Usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Makna Lambang Perumda Aneka Usaha :

1. Lambang berbentuk Gunung sebanyak 3 (tiga) gunung:  
menggambarkan posisi strategis Daerah yang berada diantara 3 (tiga) pegunungan yakni Gunung Pandan, Gunung Wilis dan Pegunungan Kendeng. Gunung juga merupakan simbol kemakmuran dan kesuburan.
2. Makna Gambar 2 Aliran Sungai :  
menggambarkan adanya 2 (dua) aliran sungai besar di wilayah Kabupaten Nganjuk yakni Sungai Widas dan Sungai Brantas yang selama ini mengairi tanah Daerah sehingga menjadi tanah yang subur dan bermanfaat bagi masyarakat.

3. Makna Tulisan Perumda Aneka Usaha diantara Aliran sungai dan 3 gunung :  
Perumda Aneka Usaha di tengah-tengah masyarakat Daerah diharapkan mampu memberikan manfaat sebagaimana gunung dan sungai yang membawa kemakmuran dan kesuburan kepada masyarakat di sekitarnya dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di bumi Daerah

#### BAB IV PENGUNAAN NAMA DAN LAMBANG

##### Pasal 5

Nama dan Lambang Perumda Aneka Usaha dapat digunakan oleh unit jasa layanan dan kegiatan Perumda Aneka Usaha yang mewakili Perusahaan di dalam maupun diluar perusahaan.

#### BAB V LARANGAN

##### Pasal 6

Setiap orang, Badan Usaha, perkumpulan atau Organisasi pemerintah/masyarakat dilarang untuk menambah dan mengurangi atau merubah bentuk huruf, kalimat, angka, lukisan, warna dan menggunakan tanda-tanda lain pada lambang Perumda Aneka Usaha.

#### BAB VI SANKSI

##### Pasal 7

Penyalahgunaan Nama dan Lambang Perumda Aneka Usaha dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 7 Mei 2021

**BUPATI NGANJUK,**

ttd.


**NOVI RAHMAN HIDHAYAT**

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 7 Mei 2021  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK**

ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661005 198703 1 010

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
ANANG TRIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19660710 199202 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 17 TAHUN 2021  
TENTANG NAMA DAN LAMBANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA  
USAHA KABUPATEN NGANJUK

NAMA DAN LAMBANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA  
KABUPATEN NGANJUK




BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
ANANG TRIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19660710 199202 1 001